

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan tentang pelaksanaan undian gratis berhadiah (UGB) diatur oleh Keputusan Menteri Sosial Nomor 73/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Undian Gratis. Kemudian terdapat tambahan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 13/HUK/2005 tentang Izin Undian, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian tetapi dalam penerapannya masih terdapat kekurangan. Dari kekurangan tersebut Kementerian Sosial menerbitkan aturan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah. Kemudian, berdasarkan aturan terbaru tersebut maka segala aturan terdahulu yang mengatur undian gratis berhadiah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Akibat hukum yang akan timbul dari penyalahgunaan kupon cashback oleh oknum konsumen dan pemilik toko, atas kupon cashback yang diberikan penyedia layanan. Bagi para penyedia layanan cara yang paling efektif untuk menekan para oknum tersebut ialah membatalkan pemberian *cashback* ke setiap transaksi yang terindikasi fiktif. Tetapi dalam tindakannya melibatkan pemilik toko maka pihak penyedia layanan akan memblokir toko dan akun yang berbuat curang. Bagi pelaku *e-commerce* saat ini, masih sulit dalam penindakan ke jalur hukum, karena unsur dari pemberian *cashback* ialah bersifat untung-untungan. Bila

melihat dari potensi kerugian yang akan timbul terus menerus, baiknya pelaku *e-commerce* beserta Pemerintah harus mencari solusi secara bersama-sama.

3. Pencegahan yang dilakukan oleh otoritas pelaksana dalam proses pemeberian kupon *cashback* diatur oleh pemerintah dalam bentuk peraturan hukum. Dalam pelaksanaan sebuah undian gratis berhadiah (UGB) pemerintah diwakili oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam merumuskan aturan hukumnya. Kementerian Sosial mengatur pelaksanaan undian dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah, tetapi dari peraturan tersebut tidak dapat melindungi penyedia layanan dari segi preventif penyalahgunaan kupon *cashback* yang diberikan. Bahwa selain pemerintah, pelaku *e-commerce* juga mengatur lebih rinci dalam tata cara mendapatkan dan menggunakan kupon *cashback* dalam aturan pengguna.

B. SARAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disampaikan saran-saran yang dapat memberikan masukan kepada Pemerintah khususnya lembaga Legislatif dan Kementrian, juga Penyedia Layanan;

1. Pemerintah harus menampung setiap laporan yang merugikan dari pelaku *e-commerce*. Setiap laporan yang masuk dapat di kelaskan berdasarkan jenis kerugian. Dari hasil laporan dilakukan sebuah

penelitian dan kemudian dibuat aturan hukum. Aturan hukum seharusnya dibuat dalam bentuk Undang-Undang Mengenai Kupon Cashback dan Penggunaannya dalam transaksi online marketplace, dimana dalam aturan tersebut haruslah memuat sanksi pidana bagi para pelaku penyalahgunaan kupon cashback.

Dengan adanya aturan khusus dalam bentuk Undang-Undang maka akan dapat tercipta keadilan dan kemanfaatan dari adanya pengadaan kupon cashback tersebut. Lebih lanjut dalam tabel dibawah ini adalah perbandingan antara keadaan saat ini, sebelum adanya undang-undang yang mengatur mengenai cashback dan nanti apabila sudah adanya undang-undang tersebut :

Indikator	Sebelum	Sesudah
Perlindungan pemilik <i>marketplace</i> / penyedia layanan	Tidak Ada	Ada
Pengawasan penyalahgunaan voucher <i>cashback</i> oleh lembaga pemerintah	Tidak Ada	Ada
Sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan <i>cashback</i>	Tidak Ada	Ada
Pemblokiran akun oleh penyedia layanan bagi oknum penjual yang menyalahgunakan kupon <i>cashback</i>	Ada	Ada
Pengawasan khusus perencanaan penyelenggaraan promo berupa kupon <i>cashback</i> oleh pemerintah	Ada	Ada
Pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan promo berupa kupon <i>cashback</i> oleh pemerintah	Tidak Ada	Ada

2. Penyedia Layanan dapat mengawasi lebih ketat terhadap semua transaksi yang masuk. Setiap transaksi yang fiktif dapat dibatalkan langsung dan dibuatkan sebuah catatan pelanggaran.